



**P U T U S A N**  
**Nomor 132/PDT/2017/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

**BONGKO ALANG (Istri Almarhum MUH SALEH)**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan. Mangga (belakang Kantor Bupati Lama) Lorong / No. , Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kab. Kep. Selayar KH. Hayung No Kelurahan Benteng Kec. Benteng. Kab. Kep. Selayar, dalam hal ini telah memberikan kuasa Insidentil kepada NUR JASMIN, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jin. Mangga Lr. 1 No. 11 Kec. Benteng Kel. Benteng. Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Penetapan No. 4/Pdt.G/2016/PN SLY dan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING I**, semula sebagai **TERGUGAT I** ;

**SUBAIR Bin MUH. SALEH**, Pekerjaan Penggugat tidak diketahui, alamatnya Penggugat tidak diketahui sehingga memilihkan alamat di alamat Tergugat I di Jalan Mangga (belakang Kantor Bupati Lama) Lorong / No. , Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kab. Kep. Selayar KH. Hayung No Kelurahan Benteng Kec. Benteng. Kab. Kep. Selayar, dalam hal ini telah memberikan kuasa Insidentil kepada NUR JASMIN, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jin. Mangga Lr. 1 No. 11 Kec. Benteng Kel. Benteng. Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Penetapan No. 4/Pdt.G/2016/PN SLY dan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING II**, semula sebagai **TERGUGAT II**;

**JUNAEDI alias EDI Bin MUH. SALEH** Pekerjaan Penggugat tidak diketahui, alamatnya Penggugat tidak diketahui sehingga memilihkan alamat di alamat



Tergugat I di Jalan Mangga (belakang Kantor Bupati Lama) Lorong / No. , Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kab. Kep. Selayar KH. Hayung No Kelurahan Benteng Kec. Benteng. Kab. Kep. Selayar, dalam hal ini telah memberikan kuasa Insidentil kepada NUR JASMIN, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jin. Mangga Lr. 1 No. 11 Kec. Benteng Kel. Benteng. Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Penetapan No. 4/Pdt.G/2016/PN SLY dan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING III**, semula sebagai **TERGUGAT III**;

**ERNI Binti MUH. SALEH**, Pekerjaan Penggugat tidak diketahui, alamatnya Penggugat tidak diketahui sehingga memilihkan alamat di alamat Tergugat I di Jalan Mangga (belakang Kantor Bupati Lama) Lorong / No. , Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kab. Kep. Selayar KH. Hayung No Kelurahan Benteng Kec. Benteng. Kab. Kep. Selayar, dalam hal ini telah memberikan kuasa Insidentil kepada NUR JASMIN, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jin. Mangga Lr. 1 No. 11 Kec. Benteng Kel. Benteng. Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Penetapan No. 4/Pdt.G/2016/PN Slr dan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING IV**, semula sebagai **TERGUGAT IV**;

**JOHAN Bin MUH SALEH**. Pekerjaan Penggugat tidak diketahui, alamatnya Penggugat tidak diketahui sehingga memilihkan alamat di alamat Tergugat I di Jalan Mangga (belakang Kantor Bupati Lama) Lorong / No. , Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kab. Kep. Selayar KH. Hayung No Kelurahan Benteng Kec. Benteng. Kab. Kep. Selayar, dalam hal ini telah memberikan kuasa Insidentil kepada NUR JASMIN, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jin. Mangga Lr. 1 No. 11 Kec. Benteng Kel. Benteng. Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Penetapan No. 4/Pdt.G/2016/PN SLY dan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **PEMBANDING V**, semula sebagai **TERGUGAT V** ;

**NUR JASMIN Bin MUH. SALEH.** Pekerjaan Penggugat tidak diketahui, alamatnya  
Penggugat tidak diketahui sehingga memilihkan alamat di alamat Tergugat  
I di Jalan Mangga (belakang Kantor Bupati Lama) Lorong / No. , Kelurahan  
Benteng Kecamatan Benteng Kab. Kep. Selayar KH. Hayung No Kelurahan  
Bentang Kec. Benteng. Kab. Kep. Selayar;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING VI**, semula sebagai **TERGUGAT VI**;

**ABDULLAH alias DULLAH,** Pekerjaan Petani, alamat Jalan Massa No. -  
Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng. Kab. Kep. Selayar;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING VII**, semula sebagai **TERGUGAT VII**;

**PEMBANDING I s/d VII**, semula **TERGUGAT I s/d VII** selanjutnya disebut **PARA  
PEMBANDING**, semula **PARA TERGUGAT** ;

## Lawan :

**KAMARUDDIN Bin JUMPU,** Pekerjaan Wiraswasta/tukang jahit, alamat Jl.  
KH. Hayung No Kelurahan Benteng Kec. Benteng. Kab. Kep. Selayar, dalam  
hal ini telah memberikan kuasa Insidentil kepada KAMBULAENG (Istri  
Penggugat) Penerima Kuasa I, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Jl.  
KH. Hayyung No.57 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten  
Kepulauan Selayar dan. Kuasa Insidentil kepada ANDRIANI SURYA  
NINGSIH,.SPd (Anak Kandung Penggugat) Penerima Kuasa II, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Poros Onto Sesa Maharayya Kec.  
Bontomatene Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Penetapan No.  
4/Pdt.G/2016/PN SLY dan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2016  
Selanjutnya disebut **TERBANDING**, semula sebagai **PENGUGAT**;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 132 / PDT / 2017 / PT.MKS tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 132 / PDT / 2017 / PT.MKS tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 11 Juli 2016 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2016/PN. Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa melalui surat ini, PENGGUGAT mengajukan "GUGATAN" terhadap Para TERGUGAT ( TERGUGAT I, III, III, IV, V, VI, VII ) dan atau orang-orang yang mendapat hak dari padaNya atas dasar karena mereka melakukan "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" dengan cara Merampas / Menggarap atau Menguasai dan Mengakui "SEBAGIAN" Tanah Kebun Milik Almarhum JUMPU / Almarhumah LIMBUNG DG SIALANG yang terletak di Lingkungan Biring Balang ( dahulu Kampung Parappa ), KELURAHAN BQNTOBANGUN, KECAMATAN BONTOHARU, KAB. KEP. SELAYAR, dengan Batas-Batas ;

- Seluruhnya" di bagian Barat Jalan Raya berbatas,
- Di Utaranya berbatasan dengan Tanah Kebun H. PATTA GILING ;
- Di Selatannya berbatasan dengan Tanah Kebun RADEN MUCHTAR bersaudara ( dahulu DJAMALIA ( RUMAING) dan HERLINA);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Timurnya berbatasan dengan JALAN RAYA ;
- Di Baratnya berbatasan dengan Tanah Kebun ZAENAB (JAENAB);

“Sebagian” di bagian Timur Jalan Raya berbatas,

Di Utaranya berbatasan dengan Tanah Kebun BAUKTINO ; .

Di Selatannya berbatasan dengan Tanah Kebun RADEN MUCHTAR bersaudara ( dahulu DJAMALIA ( RUMAING) dan HERLINA);

- Di Timurnya berbatasan dengan Kebun milik JUMPU ( sekarang dikuasai PENGGUGAT) ;

- Di Baratnya berbatasan dengan JALAN RAYA ;

dengan Lebar pada sisi Utara dari Barat ke Timur =  $\pm 11$  M, Panjang pada sisi Timur dari Utara ke Selatan =  $\pm 65$  TM, Lebar pada sisi Selatan dari Barat ke Timur =  $\pm 17$  M, Panjang pada sisi Barat dari Utara ke Selatan =  $\pm 65$  M ;

selanjutnya Ke 2 (dua) Lokasi Tanah Kebun tersebut di atas, disebut “TANAH KEBUN OBYEK PERKARA”, yang mana Para TERGUGAT ( TERGUGAT I, II,III,IV,V,VI,VII ) tersebut, PENGGUGAT kenal Masing- Masing Bernama ;

1. BONGKO ALANG (Isteri almarhum MUH. SALEH) ;
2. SUBAIR Bin MUH. SALEH ;
3. JUNAEDI alias EDI Bin MUH.SALEH ;
4. ERNI BIN MUH. SALEH ;
5. JOHAN Bin MUH. SALEH ;
6. NURJASMIN Bin MUH. SALEH ;
7. ABDULLAH alias DULLAH ;

Adapun Hal-Hal Yang Menjadi Dalil Atau Alasan-Alasan PENGGUGAT, Adalah Sebagai Berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dari Almarhum JUMPU dan Almarhumah LIMBUNG, dimana PENGGUGAT bersaudara kandung sebanyak 4 (empat) orang, yaitu Masing-Masing Bernama ;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DG MALABU (Almarhum );
- RINDU ALANG;
- MUH.ARIEF ;
- KAMARUDDIN ( PENGGUGAT) ;

2. Bahwa orang tua PENGGUGAT ( JUMPU dan LIMBUNG DG SIALANG ) disamping meninggalkan “Ahli Waris”, juga meninggalkan “Warisan” antara lain berupa Tanah Kebun yang berisi Pohon Kelapa, antara lain Tanah Kebun yang berisi 110 Pohon Kelapa yang dibeli oleh Almarhum JUMPU dari perempuan bernama RADJA DEWI pada Tanggal 28 Mei 1957 ( P. - 2. pada angka Romawi n Surat Penjualan ), terletak di Kampung Parappa ( sekarang Lingkungan Biring Batang ), Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, KAB. KEP. SELAYAR, dengan Batas-Batas ;

DAHULU berbatas ;

- Di Utaranya terdapat Pohon Kelapanya DJAMALIA ;
- Di Selatannya terdapat Pohon Kelapanya DJAMALIA ;
- Di Timurnya terdapat Pohon Kelapanya GOWA ;
- Di Baratnya terdapat Kebunnya PATAANG ;

SEKARANG telah terbagi 2 (dua) bagian oleh JALAN RAYA, sehingga masing-masing berbatas ;

Di Bagian Barat JALAN RAYA berbatas ;

- Di Utaranya berbatasan dengan Tanah Kebun H. PATTA GELING ;
- Di Selatannya berbatasan dengan Tanah Kebun RADEN MUCHTAR bersaudara ;
- Di Timurnya berbatasan dengan JALAN RAYA ;
- Di Baratnya berbatasan dengan Tanah Kebun ZAENAB ( JAENAB ) ;
- Di Bagian Timur JALAN RAYA berbatas ;
- Di Utaranya berbatasan dengan Tanah Kebun BAU TIKNO ;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Di Selatannya berbatasan dengan Tanah Kebun RADEN MUCHTAR bersaudara;
- Di Timurnya berbatasan dengan DG MASINARA dan ZAENAB (JAENAB) ;
- Di Baratnya berbatasan dengan JALAN RAYA ;

3. Bahwa Tanah Kebun Kelapa tersebut di atas (TANAH KEBUN OBYEK

SENGKETA), "PADA MULANYA" sebidang Tanah Kebun Milik PATAANG Dg. PALIHANG dengan jumlah pohon kelapa di atasnya sebanyak 110 Pohon, selanjutnya PATTAANG Dg. PALIHANG tersebut menjualnya kepada RADJA DEWI sesuai SURAT PENJUALAN Tertanggal 19 Februari 1955 ( P. - 2. pada angka Romawi II ), dimana SURAT PENJUALAN tersebut, disamping disaksikan oleh Kepala Kampung Bua-Bua bernama DJAKA juga dikuatkan dengan AKTE No. 16 / 1955 yang disaksikan dan disetujui oleh KEPALA DISTRIK BENTENG bernama J. DG MATTARA ;

Bahwa untuk selannjutnya, RADJA DEWI menjualnya juga Tanah Kebun Kelapa sebanyak 110 Pohon tersebut kepada JUMPU, sesuai SURAT PENJUALAN Tertanggal 28 Mei 1957 ( P. - 1. pada angka Romawi H ), dimana SURAT PENJUALAN tersebut disamping disaksikan oleh Kepala Kampung Bua-Bua bernama DJAKA, juga dikuatkan dengan AKTE No. 66 /1955 yang ditanda tangani dan disetujui oleh KEPALA DISTRIK BENTENG bernama J. DG MATTARA ;

4. Bahwa karena SURAT PENJUALAN atas Tanah Kebun tersebut dari PATAANG DG PALffIANG ke RADJA DEWI tertanggal 19 Februari 1955, AKTE No. 16 / 1955 dan SURAT PENJUALAN Tanah Kebun tersebut dari RADJA DEWI ke Pembeli JUMPU Tertanggal 28 Mei1957, AKTE No. 66 / 1957 "dibuat" secara Sah dan di ketahui oleh Pemerintah, maka SURAT PENJUALAN tersebut adalah SAH dan atau Mengikat Hukum atas TanahKebun tersebut;

Bahwa karena SURAT PENJUALAN tersebut di atas dibuat secara SAH dan Mengikat Hukum atas Tanah Kebun tersebut, MAKA segala bentuk SURAT PENJUALAN atas Tanah Kebun ( TANAH KEBUN OBYEK PERKARA), termasuk



dari: PATAANG DG PALIHANG ke TABBI Tertanggal 22 Djanuari 1957 dan Penjualan dari Dg. TABEANG (isteri TABBI) ke MUH. SALEH Tertanggal 15 Januari 1978, adalah "TIDAK SAH" atau setidaknya Tidak Mengikat Hukum atas Tanah Kebun tersebut ( TANAH KEBUN OBYEK PERKARA ), karena penjualan tersebut disamping TIDAK SAH juga tidak ada atau tidak mendapat persetujuan atau tidak se-izin dari Almarhum JUMPU dan Almarhumah LIMBUNG DG SIALANG atau Ahli WarisNya ;

5. Bahwa sebelum Tanah Kebun tersebut akan terkena / dibuat JALAN RAYA menuju lokasi tanah pada rencana PASAR SENTRAL BENTENG di tahun 2001 Pemerintah KAB. KEP. SELAYAR mengadakan Sosialisasi di Masyarakat bagi Pemilik Tanah dan Tanaman di atasnya yang tanahnya akan terkena / dibuat untuk kepentingan JALAN RAYA menuju lokasi tanah untuk Rencana PASAR SENTRAL BENTENG ;

Pemerintah KAB. KEP. SELAYAR saat itu yaitu di masa Pemerintahan BUPATI Drs. H. AKIB PATTA, PENGGUGAT selaku Ahli Waris Pemilik Tanah Kebun tersebut "turut di undang" beberapa kali untuk menghadiri pertemuan-pertemuan di KANTOR KELURAHAN BONTOBANGUN berkaitan dengan rencana pembuatan JALAN RAYA di atas Tanah Kebun tersebut untuk kepentingan PASAR SENTRAL BENTENG dan atau untuk KEPENTINGAN UMUM ;

6. Bahwa karena sesuatu hal yang PENGGUGAT juga tidak ketahui pada masa / saat itu, termasuk tidak jadinya dibangun PASAR SENTRAL BENTENG yang terletak di bagian Selatan Tanah Kebun tersebut (TANAH KEBUN OBYEK PERKARA), juga dipicu karena tidak ada kata sepakat antara Masyarakat termasuk PENGGUGAT selaku Pemilik Tanah dengan Pemerintah KAB. KEP. SELAYAR, sehingga Pemerintah KAB. KEP. SELAYAR tidak jadi atau gagal membuat JALAN RAYA ;



7. Bahwa di tahun 2005. Pemerintah KAB. KEP. SELAYAR merencanakan untuk membuat "RUMAH SAKIT UMUM KH. HAYYUNG" di atas lokasi tanah yang sebelumnya direncanakan / diperuntukkan untuk "PASAR SENTRAL BENTENG", sehingga Pemerintah KAB. KEP. SELAYAR merencanakan lagi untuk membuat JALAN RAYA yang lebih panjang (tembus antara Balang Hibung Benteng dengan Matalalang) yang mana JALAN RAYA tembus tersebut, disamping akan melalui / melewati TANAH KEBUN OBYEK SENGKETA tersebut , juga akan melewati jalan depan RUMAH SAKIT UMUM KH. HAYYUNG ;
8. Bahwa pada tahun 2006. Pemerintah KAB. KEP. SELAYAR mengundang Para Pemilik Tanah termasuk PENGGUGAT untuk mengadakan lagi Sosialisasi dengan Masyarakat Pemilik Tanah yang akan di lalui / terkena JALAN RAYA tembus Balang Hibung Benteng - Matalalang, bertempat di KANTOR KELURAHAN BONTOBANGUN di MATALALANG ;
- Bahwa dari beberapa kali pertemuan antara Masyarakat termasuk PENGGUGAT dengan Pemerintah KAB. KEP. SELAYAR, akhirnya ada kata sepakat, sehingga di tahun 2007 Pemerintah KAB. KEP. SELAYAR melaksanakan pembuatan / membuat JALAN RAYA tembus Balang Hibung Benteng - Matalalang yang saat itu dilaksanakan / dikerjakan oleh ABRI MASUK DESA (AMD) ;
9. Bahwa selama di adakan Sosialisasi antara Para Pemilik Tanah dan Pemerintah KAB. KEP. SELAYAR untuk pembuatan JALAN RAYA tembus Balang Hibung Benteng - Matalalang, Almarhum MUH. SALEH termasuk Ahli WarisNya ( TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI ) dan TERGUGAT VII "tidak pernah hadir atau tidak pernah di undang" oleh Pemerintah KAB. KEP. SELAYAR untuk membicarakan hal tersebut di KANTOR KELURAHAN BONTOBANGUN, karena MUH. SALEH Cq. Para TERGUGAT (TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII ) Tidak Memiliki Tanah Kebun yang akan dilalui untuk kepentingan JALAN RAYA Tembus Balang Hibung Benteng - Matalalang ;



10. Bahwa dengan adanya JALAN RAYA tembus Balang Hibung Benteng - Matalalang yang melintasi Tanah Kebun tersebut ( TANAH KEBUN OBYEK PERKARA), maka Tanah Kebun / Tanah Perumahan tersebut Terbelah Menjadi 2 (dua) Bagian, yaitu ada di bagian Barat Jalan Raya dan ada di bagian Timur Jalan Raya;
11. Batas-batas Tanah Kebun tersebut sekarang, yaitu pada :
- Bagian Barat Jalan Rava berbatas ;
- Di Utaranya berbatas dengan Tanah Kebun H. PATTA GILING ;
  - Di Timurnya berbatas dengan JALAN RAYA ;
- Di Selatannya berbatas dengan Tanah Kebun RADEN MUCHTAR bersaudara ( dahulu DJAMALIA / RUMAING dan HERLINA) ;
- Di Baratnya berbatas dengan Tanah Kebun ZAENAB (JAENAB ) ;
- Di Bagian Timur Jalan Rava berbatas ;
- Di Utaranya berbatas dengan Tanah Kebun BAU TIKNO;
  - Di Timurnya berbatas dengan Tanah Kebun DG MASINARA dan ZAENAB ( JAENAB ) ;
  - Di Selatannya berbatas dengan Tanah Kebun RADEN MUCTAR bersaudara ( dahulu DJAMALIA / RUMAING dan HERLINA);
  - Di Baratnya berbatas dengan JALAN RAYA ;
12. Bahwa Tanah Kebun sebagaimana tersebut pada angka 11 di atas, Entah Dengan Alasan Apa Dan Atas Suruhan Siapa ? di tahun 2007, Para TERGUGAT ( TERGUGAT 1, II, III, IV, V, VI, VII ) secara nyata baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri “Merampas / Menggarap atau Menguasai dan di Akui ( Mengakui ) “SEBAGIAN” Tanah Kebun tersebut sebagai MilikNya yang sekarang disebut TANAH KEBUN OBYEK PERKARA;
13. Bahwa yang dimaksud oleh PENGUGAT “SEBAGIAN” Tanah Kebun yang di Rampas / di Garap atau di Kuasai dan di Akui oleh Para TERGUGAT (TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII), adalah ;



1. "Seluruh" Tanah Kebun JUMPU di bagian Barat JALAN RAYA, dengan batas-batas ;
  - di Utaranya berbatas dengan Tanah Kebun H. PATTA GILING ;
  - di Timurnya berbatas dengan JALAN RAYA ;
  - di Selatannya berbatas dengan Tanah Kebun RADEN MUCHTAR bersaudara ;
  - di Baratnya berbatas dengan Tanah Kebun ZAENAB ( JAENAB )
2. Sedang "Sebagian" Tanah Kebun JUMPU di bagian Timur JALAN RAYA, yaitu dengan batas-batas ;
  - di Utaranya berbatas dengan Tanah Kebun BAU TIKNO ;
  - di Timurnya berbatas dengan Tanah Kebun JUMPU ( sekarang dikuasai PENGGUGAT );
  - di Selatannya berbatas dengan Tanah Kebun RADEN MUCHTAR bersaudara ;
  - di Baratnya berbatas dengan JALAN RAYA ;dengan Lebar pada sisi Utara dari Barat ke Timur =  $\pm 11$  M, Panjang pada sisi Timur dari Utara ke Selatan =  $\pm 65$  M, Lebar pada sisi Selatan dari Barat ke Timur =  $\pm 17$  M, Panjang pada sisi Barat dari Utara ke Selatan =  $\pm 65$  M ;  
SELANJUTNYA KE 2 [ DUA ] BIDANG TANAH KEBUN TERSEBUT. DI SEBUT "TANAH KEBUN OBYEK PERKARA";
14. Bahwa Perampasan / Penggarapan atau Penguasaan dan Pengakuan oleh Para TERGUGAT ( TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII ) sebagai miliknya atas "SEBAGIAN" Tanah Kebun Milik Almarhum JUMPU dan Almarhumah LIMBUNG DG SIALANG tersebut ( TANAH KEBUN OBYEK PERKARA ) tanpa sepengetahuan atau tanpa se-izin Ahli Waris Almarhum JUMPU dan Almarhumah LIMBUNG khususnya kepada PENGGUGAT, MAKA Perbuatan Para TERGUGAT ( TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII dan atau orang-orang



yang mendapat hak dari padaNya. baik secara bersama- sama maupun secara sendiri-sendiri adalah “PERBUATAN MELAWAN HUKUM”;

15. Bahwa berhubung karena Para TERGUGAT / TERGUGAT I,II, III, IV, V, VI, VII dan atau orang-orang yang mendapat hak dari padaNya telah terbukti melakukan “PERBUATAN MELAWAN HUKUM”, MAKA patut-lah menurut hukum Para TERGUGAT / TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII dan atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri “DI HUKUM” untuk menyerahkan Tanah Kebun ( TANAH KEBUN OBYEK PERKARA ) ke PENGGUGAT selaku Ahli Waris Almarhum JUMPU dan Almarhumah LIMBUNG DG SIALANG tanpa alasan apapun juga ;

16. Bahwa telah berbagai cara yang dilakukan oleh PENGGUGAT, termasuk melapor ke POLRES KEP. SELAYAR agar Para TERGUGAT / TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII secara sadar, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, menyerahkan Tanah Kebun tersebut (TANAH KEBUN OBYEK PERKARA) pada angka 12 dan atau 13 di atas kepada PENGGUGAT ( KAMARUDDJN Bin JUMPU ), tetapi sia-sia saja, sehingga PENGGUGAT “menyerahkan” persoalan antara PENGGUGAT dengan.

Para TERGUGAT ( TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII ) dan atau orang-orang yang mendapat hak dari padaNya tersebut ke PENGADILAN, agar PENGADILAN NEGERI SELAYAR dapat berkenan menyelesaikannya Secara Hukum dengan Adil dan Bijaksana berdasar “KETUHANAN YANGMAHA ESA”;

17. Bahwa karena Para TERGUGAT / TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII dan atau orang-orang yang mendapat hak dari padaNya, baik secara bersama- sama maupun secara sendiri-sendiri telah terbukti melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, MAKA patutlah menurut hukum Para TERGUGAT ( TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII ) dan atau orang-orang yang mendapat hak dari padaNya, “DI



HUKUM” untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama ( Tanggung Renteng ) dalam perkara ini, yang besarnya menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, PENGUGAT “Memohon” Kepada KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR Cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM PERDATA yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut;

MENGADILI :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah Ahli Waris Almarhum JUMPU dan Almarhumah LIMBUNG DG SIALANG ;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Para TERGUGAT ( TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII tersebut) dan atau orang-orang yang mendapat hak dari padaNya, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri adalah dengan mengakui TANAH KEBUN OBYEK PERKARA adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
4. Menyatakan bahwa SURAT PENJUALAN Tanah Kebun tersebut dari PATAANG DG PALIHANG ke RADJA DEWI Tertanggal 19 Februari 1955, Akte No. 16 / 1955 dan SURAT PENJUALAN RADJA DEWI ke JUMPU atas Tanah Kebun tersebut Tertanggal 28 Mei 1957, Akte No. 66 / 1957, yang terletak di Lingkungan Biring Balang ( dahulu Parappa ), Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, KAB. KEP. SELAYAR adalah SAH dan atau Mengikat Hukum atas Tanah Kebun tersebut, termasuk TANAH KEBUN OBYEK PERKARA ;
5. Menyatakan bahwa segala bentuk SURAT PENJUALAN atas Tanah Kebun tersebut, baik SURAT PENJUALAN dari PATAANG DG PALIHANG ke TABBI tertanggal 22 Djanuari 1957 dan SURAT PENJUALAN DG TABEANG ( Isteri TABBI ) ke MUH. SALEH Tertanggal 15 Djanuari 1978, adalah TIDAK SAH atau



setidak-tidaknya SURAT PENJUALAN tersebut Tidak Mengikat Hukum atas Tanah Kebun tersebut, termasuk TANAH KEBUN OBYEK SENGKETA ;

6. Menyatakan Ke 2 (dua) Bidang Tanah Kebun ( TANAH KEBUN OBYEK SENGKETA ) beserta segala tanaman di atasnya termasuk tanaman Pohon Kelapa, terletak di Lingkungan Biring Balang ( dahulu Parappa ), Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, KAB. KEP. SELAYAR dengan batas-batas ;

1. "Seluruh" Tanah Kebun di bagian Barat JALAN RAYA, dengan batas-batas ;

di Utaranya berbatas dengan Tanah Kebun H. PATTA GILING ;

di Timurnya berbatas dengan JALAN RAYA ;

di Selatannya berbatas dengan Tanah Kebun RADEN MUCHTAR bersaudara ;

di Baratnya berbatas dengan Tanah Kebun ZAENAB (JAENAB);

2. "Sebagian " Tanah Kebun di bagian Timur JALAN RAYA, yaitu dengan batas-batas :

- di Utaranya berbatas dengan Tanah Kebun BAU TIKNO ;

- di Timurnya berbatas dengan Tanah Kebun JUMPU ( sekarang dikuasai PENGUGAT) ;

- di Selatannya berbatas dengan Tanah Kebun RADEN MUCHTAR bersaudara;

- di Baratnya berbatas dengan JALAN RAYA ;

dengan Lebar pada sisi Utara dari Barat ke Timur =  $+ 11 \pm M$ , Panjang pada sisi Timur dari Utara ke Selatan =  $\pm 65 M$ , Lebar pada sisi Selatan dari Barat ke Timur =  $\pm 17 M$ , Panjang pada sisi Barat dari Utara ke Selatan =  $+ 65 M$  ;

7. adalah Tanah Kebun Milik Almarhum JUMPU dan Almarhumah LIMBUNG DG SIALAN G ;

8. Menghukum Para TERGUGAT ( TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII ) dan atau orang-orang yang mendapat hak dari padaNya, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk menyerahkan Tanah Kebun ( TANAH KEBUN OBYEK SENGKETA ) beserta segala isinya ( tanaman di atasnya termasuk Pohon



Kelapa ) kepada PENGGUGAT selaku / sebagai Ahli Waris Almarhum JUMPU dan Almarhumah LIMBUNG DG SIALAN G tanpa alasan apapun juga ;

9. Menghukum untuk membebaskan kepada Para TERGUGAT (TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII) dan atau orang-orang yang mendapat hak dari padaNya, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini untuk seluruhnya, yang besarnya menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Mohon Putusan Yang SeAdil-AdilNya Menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding, semula Penggugat Pembanding, Pembanding, semua Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi :**

Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Bahwa putusan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 1510 K / Pdt /2009, Perkara Perdata Kasasi antara KAMARUDDIN melawan DULLAH (sekarang TERGUGAT VII) Tanggal 4 Januari 2010, amarnya ;

**MENGADILI :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KAMARUDDIN tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Vide Bukti Surat T. -1. II. III. IV. V. VI. VII -1.);

Selanjutnya putusan tersebut telah disampaikan oleh Juru Sita PENGADILAN NEGERI SELAYAR ke TERMOHON KASASI ( DULLAH ), sehingga TERMOHON KASASI yang dalam hal ini sekarang selaku TERGUGAT VII mengetahui isi dan makna putusan Judex Yuris tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tenggang waktu yang patut menurut hukum, TERGUGAT I ( BONGKO ALANG ) memohon ke KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR untuk mendapatkan Surat Keterangan bahwa Obyek Sengketa dalam perkara Nomor : 027 Pdt.G / 2008 / PN.Sir. yang telah berkekuatan hukum ( telah diputus oleh MAHKAMAH AGUNG RI. di tingkat kasasi ) adalah tanah "tidak dalam keadaan sengketa dan tidak sebagai bukti dalam perkara pidana";

Bahwa atas permohonan PEMOHON BONGKO ALANG / TERGUGAT I, KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR ( SUPARNO SH. MH) menerbitkan SURAT KETERANGAN Nomor: W22.U17 / 430 / HPDT / X / 2012, Tanggal 10 Oktober 2012, yang isinya disebutkan bahwa tanah perkebunan sebagaimana yang dimohonkan keterangan oleh PEMOHON, yang terletak di Lembang Biring Balang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bonto Haru dengan batas-batas ; Sebelah Utaranya : Tanah perkebunan milik lelaki DORRA dan Tanah perkebunan lelaki KADERE ;

- Sebelah Timurnya : Tanah perkebunan milim perempuan LIMBUNG;
- Sebelah Selatannya : Tanah perkebunan perempuan LIMBUNG dan tanah perkebunan lelaki BASO OPU ;
- Sebelah Baratnya : Tanah perkebunan milik lelaki SEHU ;

ADALAH TIDAK DALAM KEADAAN SENGKETA DAN TIDAK SEBAGAI BUKTI DALAM PERKARA PIDANA ; (Vide Bukti Surat T. -I, II, III. IV. V. VI VII - 2.);

Bahwa dengan dasar Surat Keterangan tersebut, maka PEMOHON ( BONGKO ALANG ) yang dalam perkara ini disebut sebagai TERGUGAT I, selanjutnya membuat SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH atas OBYEK PERKARA di bagian Barat dan bagian Timur Jalan Raya poros Balanghibung-Matalalang, Tertanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Biring Balang MAHAMUDDIN, saksi-saksi Ketua RW LARI GAUK, Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT SAEPUL dan diketahui oleh Lurah Bontobangun TAJUDDIN MAKKA S.STP. (Vide Bukti Surat T. -1. II. III. IV. V. VI. VII - 3.. 4..);

Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti Surat tersebut dan dikuatkan Bukti lainnya maka TERGUGAT I BONGKO ALANG "memohon" KEPADA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KA B. KE P. SELAYAR untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut ( Tanah Kebun OBYEK PERKARA) atas nama PEMOHON (BONGKO ALANG);

Bahwa setelah melalui proses sesuai peraturan yang berlaku, BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. KEP. SELAYAR Tanggal 15 - 07 - 2014, menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00859 atas nama Pemegang Hak BONGKO ALANG pada Tanah Kebun OBYEK PERKARA "di bagian Barat Jalan Raya" (Vide Bukti Surat T. -1. II. III. IV. V VI. VII - 5.);

Bahwa karena tanah yang menjadi OBYEK PERKARA dibagian Barat Jalan Raya yang menjadi OBYEK PERKARA dalam perkara ini telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 00859, atas nama Pemegang Hak ;

BONGKO ALANG ( TERGUGAT I ) yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KA B. KEP. SELAYAR, maka sangat jelas bahwa Surat Gugatan PENGGUGAT "kurang pihak", selanjutnya dapat juga disebut Cacat Formil atau Obscur Libel;

Bahwa PENGGUGAT seharusnya menggugat juga BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. KEP. SELAYAR sebagai TERGUGAT karena OBYEK PERKARA dibagian Barat Jalan Raya tersebut, telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT I, yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. KEP. SELAYAR agar Gugatan PENGGUGAT tidak cacat formil;

Bahwa berdasar pada alasan-alasan tersebut di atas, patutlah Gugatan PENGGUGAT KAMARUDDIN tidak diterima karena kurang pihak alias cacat formil dan PENGGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya ;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan PENGGUGAT telah Nebis In Idem ;

Bahwa sebagaimana diketahui bersama bahwa OBYEK PERKARA dalam perkara ini ( Nomor : 4 / Pdt.G / 2016 / PN.Sir. ), adalah juga "sama" dengan OBYEK PERKARA dalam perkara Nomor: 2 / Pdt.G / 2008 / PN.Sly.;- Sedangkan Subyek Perkara Nomor : 2 / Pdt.G / 2008 / PN. Sir. Adalah KAMARUDDIN ( PENGGUGAT ) dan TERGUGAT Nya adalah DULLAH, sedang Subyek Perkara dalam perkara Nomor : 4 / Pdt.G / 2016 / PN.Sir. adalah "sama" yaitu KAMARUDDIN sebagai PENGGUGAT sedang ABDULLAH alias DULLAH sebagai TERGUGAT VII ;

Bahwa perkara Nomor : 2 / Pdt.G / 2008 / PN.Sly. Telah diputus oleh PENGADILAN NEGERI SELAYAR tanggal 28 Juli 2008 dan selanjutnya diputus oleh PENGADILAN TINGGI MAKASSAR dalam putusannya Tanggal 5 Desember 2008, No. 300 / PDT / 2008 / PT.Mks. dan untuk selanjutnya diputus oleh MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dalam putusannya Tanggal 4 Januari 2010, Nomor: 1510 K /PDT /2009 ;

Bahwa amar putusan MAHKAMAH AGUNG tersebut dalam perkara kasasi antara KAMARUDDIN ( sekarang PENGGUGAT ) lawan DULLAH (sekarang TERGUGAT VH) berbunyi:

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KAMARUDDIN tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah );

Bahwa karena OBYEK PERKARA dalam perkara ini ( Nomor: 4 / Pdt.G/ 2016 / PN.Sir. ), adalah juga "sama" dengan OBYEK PERKARA dalam perkara Nomor: 2/Pdt.G/2008/PN.Sly;

Sedangkan Subyek Perkara Nomor : 2 / Pdt.G / 2008 / PN.Sir. adalah KAMARUDDIN ( PENGGUGAT ) dan TERGUGAT Nya adalah DULLAH, sedang Subyek Perkara dalam perkara Nomor : 4 / Pdt.G / 2016 / PN.Sir. adalah "sama" yaitu KAMARUDDIN

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai PENGGUGAT sedang ABDULLAH alias DULLAH sebagai TERGUGAT VII ;  
dan perkara Nomor : 2 / Pdt.G / 2008 / PN.Sir. tersebut telah diputus ditingkat kasasi  
oleh MAHKAMAH AGUNG sebagaimana disebutkan di atas ( Gugatan PENGGUGAT  
KAMARUDDIN di tolak ) sedang dilain sisi OBYEK PERKARA ini ( Nomor : 4 /  
Pdt.G / 2016 / PN.Sir. ) adalah sama dengan OBYEK PERKARA Nomor : 2 / Pdt.G /  
2008 / PN.Sir, dan SUBYEKNYA juga sama yaitu PENGGUGAT Nya KAMARUDDIN  
sedang TERGUGAT Nya ABDULLAH alias DULLAH /TERGUGAT VII ;

Bahwa karena OBYEK PERKARA nya sama dan SUBYEK nya sama antara  
perkara Nomor: 2 / Pdt.G / 2008 / PN.Sir. dan Nomor: 4 / Pdt.G / 2016 / PN.Sir, maka  
Gugatan PENGGUGAT adalah GUGATAN BERULANG ( NEBISIN IDEM ) ;

Bahwa berdasar pada alasan-alasan tersebut di atas, patutlah Gugatan  
PENGGUGAT KAMARUDDIN ditolak karena Gugatan PENGGUGAT adalah  
GUGATAN BERULANG ( NEBIS IN IDEM ) dan selanjutnya PENGGUGAT dihukum  
untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, Para TERGUGAT Konvensi Menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT  
Konvensi untuk seluruhnya, kecuali hal-hali yang mengandung kebenaran dan  
tidak merugikan Para TERGUGAT (TERGUGAT - I. II. III. IV. V. VI. VII) ;
2. Bahwa sebagaimana antara lain disebutkan dalam dalil Gugatan PENGGUGAT  
Konvensi pada angka 3, bahwa pada mulanya sebidang Tanah Kebun milik  
PATAANG DG PALIHAN dengan jumlah Pohon Kelapa di atasnya sebanyak 110  
Pohon, selanjutnya PATAANG DG PALIHANG menjualnya kepada RADJA DEWI  
sesuai Surat Penjualan Tanggal 19 Februari 1955 ( P. - 2. pada angka romawi II) ;
3. Bahwa Tanah Kebun tersebut, terletak di Kampung Parappa, Lingkungan  
Tangnga-Tangnga ( sekarang Lingkungan Biring Balang ), Kelurahan Bontobangun,  
Kecamatan Bontoharu, KAB. KEP. SELAYAR, dengan batas-batas ;  
- Di Utaranya terdapat Pohon Kelapanya DJAMALIA ;



- Di Selatannya terdapat Pohon Kelapanya DJAMALIA ;
- Di Timurnya terdapat Pohon Kelapanya GOWA ;
- Di Baratnya terdapat Kebunnya Saya (Pataang Dg. Palihang) ;

4. Bahwa menurut Para TERGUGAT, kalau di perhatikan Surat Penjualan oleh PATAANG DG PALIHANG ke RADJA DEWI ( Bukti Surat P. - 2. pada angka Romawi 2 ) maka terlihat dengan jelas bahwa tidak semua isi kebunnya PATAANG DG PALIHANG dijual ke RADJA DEWI, tetapi “masih ada isi kebun yang belum terjual, yaitu 50 Pohon Kelapa kecil dan 16 Rumpun Bambu”;

5. Selanjutnya, bahwa penjualan RADJA DEWI atas Tanah Kebun tersebut ke lelaki JUMPU sesuai dengan Surat Keterangan Penjualan Tertanggal 28 Mei 1957 ( Bukti Surat P. - 1. pada Angka Romawi II ), tetap tidak terjual Pohon Kelapa sebanyak 50 Pohon dan 16 Rumpun Bambu milik PATAANG DG PALIHANG ke lelaki JUMPU ;

6. Hal lainnya, bahwa juga kalau diperhatikan dengan jelas dan seksama Surat Penjualan dari lelaki PATAANG DG PALIHANG ke RADJA DEWI Tertanggal 19 Februari 1955 tersebut, maka dapat terlihat juga dengan jelas ;

Bahwa Tanah Kebun Kelapa milik lelaki PATAANG DG PALIHANG di Kampung Parappa, Lingkungan Tangnga-Tangnga ( sekarang Lingkungan Biring Balang), Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, KAB. KEP. SELAYAR, adalah 2 ( dua ) Bidang Kebun yang saling berbatasan, yaitu ada Bidang Kebun yang terletak di bagian Timur dan ada Bidang Kebun yang terletak di bagian Barat;— Bahwa didalam Tanah Bidang Kebun di bagian Timur yang dijual oleh lelaki PATAANG DG PALIHANG ke RADJA DEWI, ternyata masih ada yang belum dijual yaitu 50 Pohon Kelapa yang masih kecil dan 16 Rumpun Bambu ;

Bahwa Tanah Bidang Kebun Kelapa milik lelaki PATAANG DG PALIHANG di bagian Timur tersebut dengan jumlah Pohon Kelapa 110 Pohon dijual ke Perempuan RADJA DEWI ditahun 1955. sedang Bidang Tanah Kebun di bagian Baratnya “belum terjual”;



7. ARTINYA, bahwa memperhatikan batas-batas tanah yang terjual tersebut ke RADJA DEWI, khususnya pada batas di bagian Baratnya di sebutkan, terdapat kebun Saya ( PATAANG DG PALIHANG ), maka sangat jelas bahwa dibagian Barat dari tanah Bidang Kebun yang dibeli oleh ;

- RADJA DEWI dari PATAANG DG PALIHANG Tanggal 19 Februari 1955, Akte No. 16/ 1955 ; dan selanjutnya tanah kebun tersebut dijual lagi RADJA DEWI ke JUMPU ( orang tua PENGUGAT ) Tanggal 28 Mei 1957, Akte No. 66 / 1957 (masing-masing Foto Copynya Terlampir);

“adalah Masih Tanah Kebun Milik PATAANG DG PALIHANG alias PATAANG ” (“belum” terjual ke RADJA DEWI dan JUMPU );

8. Bahwa Tanah Kebun Milik PATAANG DG PALIHANG alias PATAANG “yang belum” terjual ke RADJA DEWI ditahun 1955 dan selanjutnya dibeli oleh lelaki JUMPU ditahun 1957 tersebut, untuk selanjutnya di beli oleh lelaki TABBI ( Tabbi ) “sebagaimana Bukti Petunjuk” yang dapat terlihat dalam Surat Penjualan 40 Pohon Kelapa dan 16 Rumpung Bambu oleh PATAANG ke TABBI Tertanggal 22 Januari 1957 t Vide Bukti Surat T. -1, II, III, IV, V, VI, VII-6.);

Bahwa dalam Surat Penjualan Tertanggal 22 Januari 1957 pada batas Bidang Tanah Kebun di bagian Baratnya dari lokasi Bidang Tanah Kebun tempat tumbuhnya 50 Pohon Kelapa kecil dan 16 Rumpun Bambu (lokasi Bidang Tanah Kebun yang dijual oleh lelaki PATAANG DG PALIHANG dan dibeli oleh perempuan RADJA DEWI dan untuk selanjutnya perempuan RADJA DEWI jual ke lelaki JUMPU ), pada batas bagian Baratnya disebutkan Pohon Kelapanya TABBI sebagaimana dapat terlihat dan terbaca pada Vide Bukti Surat T. -1, II, III, IV, V, VI, VII - 6.);

Bahwa dari Bukti Surat Petunjuk tersebut, telah dapat disimpulkan bahwa sebelum Tanggal 22 Januari 1957, lelaki TABBI telah membeli Bidang Kebun Kelapa lelaki PATAANG pada lokasi Tanah Kebun di bagian Barat sebelum Tanggal 22 Januari Tahun 1957 ;



9. Bahwa untuk selanjutnya, Bidang Tanah Kebun tersebut “dijual” oleh perempuan DG TABEANG ( isteri TABBI ) ke lelaki M UH. SALEH ( almarhum ) yang dalam hal ini adalah Suami TERGUGAT I dan sekaligus Bapak dari TERGUGAT,- I, II, III, IV, V, VI, VII ( Vide Bukti Surat T. - I, II, III. IV. V, V I. VII -7.);

10. Bahwa berdasar hal tersebut, maka Bidang Tanah Kebun sebagaimana disebutkan pada angka 9 di atas, secara hukum adalah milik Almarhum MUH.

SALEH ;

Bahwa bidang Tanah Kebun Almarhum MUH. SALEH tersebut yang juga berasal dari PATAANG DG PALIHANG dan selanjutnya Tanah Kebun tersebut di tahun 2006 dan atau di tahun 2007 terpisah menjadi 2 (dua) bagian, karena adanya pembukaan Jalan Raya yang baru “ diakui ” oleh PENGUGAT sebagai miliknya yang selanjutnya dalam perkara ini disebut “OBYEK PERKARA”;

Batas-batas Tanah Kebun milik Almarhum MUH. SALEH sekarang disebut OBYEK PERKARA :

Yaitu, di bagian Barat Jalan Raya berbatas ;

Di Utaranya berbatasan dengan Tanah Kebun H. PATTA GILING ;

Di Selatannya berbatasan dengan Tanah Kebun RADEN MUCHTAR bersaudara ( dahulu DJAMALIA ( RUMAING ) dan HERLINA ) ;

Di Timurnya berbatasan dengan JALAN RAYA ;

Di Baratnya berbatasan dengan Tanah Kebun ZAENAB ( JAENAB ), dan di bagian Timur Jalan Raya berbatas ; dan di bagian Timur Jalan Raya berbatas ;

Di Utaranya berbatasan dengan Tanah Kebun BAUK TINO ;

Di Selatannya berbatasan dengan Tanah Kebun RADEN MUCHTAR bersaudara ( dahulu DJAMALIA ( RUMAING) dan HERLINA);

Di Timurnya berbatasan dengan Kebun milik JUMPU ( sekarang dikuasai PENGUGAT);

Di Baratnya berbatasan dengan JALAN RAYA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Para TERGUGAT pada angka 7, 8, 9 tersebut di atas, yaitu Karena Tanah Kebun yang dijual oleh PATAANG DG PALIHANG ke RADJA DEWI ditahun 1955 adalah Bidang Tanah Kebun PATAANG DG PALIHANG pada Bidang Tanah Kebun “Bagian Timur nya” saja dan selanjutnya RADJA DEWI menjualnya ke JUMPU ditahun 1957 Sedang Tanah Kebun milik PATAANG DG PALIHANG pada Bidang Tanah Kebun di bagian Barat, tidak termasuk dan tidak pernah dijual ke RADJA DEWI maupun ke JUMPU ;

Tanah Kebun milik PATAANG DG PALIHANG pada bidang Tanah Kebun bagian Barat dijual ke TABBI, selanjutnya isteri TABBI bernama DG TBEANG menjualnya ke lelaki MUH. SALEH, sesuai Surat Keterangan Jual Beli Tertanggal 15 Januari 1978 ( Bukti Surat T. -I, II, III, IV, V, VI, dan TERGUGAT VII-7.) ;

11. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan Para TERGUGAT Konvensi pada angka 6, 7, 8, 9, dan angka 10 tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa “OBYEK PERKARA” dalam perkara ini;

“bukan Milik PENGGUGAT”, melainkan Milik Almarhum MUH. SALEH, dengan Kronologisnya :

Bahwa tanah kebun tersebut yaitu awalnya berasal dari Almarhum PATAANG DG PALIHANG (Bidang Tanahnya di bagian Barat), selanjutnya dijual ke TABBI dan untuk selanjutnya perempuan DG TBEANG ( isteri TABBI ) menjualnya ke MUH. SALEH sesuai Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 15 Januari 1978 ( Vide Bukti Surat T. - I, II, III, IV, V, VI, VII. - 7 ) ;

Bahwa karena telah sangat jelas bahwa OBYEK PERKARA dalam perkara ini adalah MILIK Almarhum MUH. SALEH ( Tanah Kebun tersebut tidak pernah dijual oleh Almarhum PATAANG DG PALIHANG ke perempuan RADJA DEWI dan atau dijual ke lelaki JUMPU ;

MAKA Secara Hukum PENGGUGAT ( KAMARUDDIN ) tidak punya kapasitas dan kapabilitas atas “OBYEK PERKARA” untuk mengakuinya / mempersoalkannya dan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menggugat ke Para TERGUGAT Konvensi, sehingga patut menurut hukum “Gugatan PENGUGAT KAMARUDDIN “ditolak” untuk seluruhnya dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini”;

Sebagai Catatan :

Yang berhak berkeberatan kepada Para TERGUGAT Konvensi berkaitan dengan bidang Tanah Kebun tersebut, adalah hanya Ahli Waris PATAANG DG PALIHANG sedang selainnya termasuk PENGUGAT Konvensi sama sekali tidak berhak atau tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk mengakui mempersoalkan / menggugat di PENGADILAN berkaitan dengan Bidang Tanah Kebun tersebut yang sekarang disebut OBYEK PERKARA ;

12. Bahwa tentang dalil Gugatan PENGUGAT Konvensi pada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 patutlah ditolak karena tidak benar. Surat Keterangan Jual Beli dari penjual PATAANG DG PALIHANG ke TABBI Tertanggal 22 Januari 1957 adalah SAH, karena Obyek yang dijual ( 40 Pohon Kelapa dan 16 Rumpun Bambu ) adalah sah milik PATAANG DG PALIHANG ( walau Obyek tersebut ada pada bidang Tanah Kebun di bagian Timur) dan lagi pula yang menjualnya ke TABBI adalah PATAANG DG PALIHANG sendiri sebagai Pemilik Sah -

13. Bahwa benar lokasi Bidang Tanah Kebun yang menjadi OBYEK PERKARA dalam perkara ini setelah dibukanya Jalan Raya yang baru poros Balang Hibung,- Rumah Sakit Umum KH. Hayyung Selayar ~ Matalalang terbagi 2 ( dua ) bagian, sebagian besar berada di bagian Barat Jalan Raya dan sebagian kecilnya berada di bagian Timur Jalan Raya, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada angka 10 di atas, “Namun Tidak Benar” kalau dikatakan Para TERGUGAT Konvensi tidak di undang oleh Lurah Bontobangun ;

Bahwa Para TERGUGAT di undang oleh Lurah Bontobangun pada saat sosialisai pembebasan Tanah untuk kepentingan Jalan Raya berkaitan dengan lokasi Tanah yang menjadi OBYEK PERKARA sekarang ;



Tetapi undangannya di atas namakan BALA ( anak mantu TABBI / DG TABEANG ), tetapi Ahli Waris BALA memberikan undangan tersebut ke TERGUGAT VII untuk mewakili Ahli Waris MUH. SALEH ( TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI ), sehingga TERGUGAT VII menghadiri acara undangan Lurah Bontobangun saat itu berkaitan dengan pembukaan Jalan Raya .

Poros Balanghibung - Matalalang di atas Lokasi Tanah Kebun yang sekarang menjadi OBYEK PERKARA ;

Begitu juga pada saat rencana pembukaan Jalan Raya untuk kepentingan Pasar Senteral Benteng yang lokasinya sekarang telah menjadi Rumah Sakit Umum KH. Hayyung Selayar pada masa PEMERINTAHAN BUPATI DRS. H. AKTB PATTA, tetapi undangan Lurah Bontobangun berkaitan lokasi Tanah Kebun tersebut atas nama BALA dan selanjutnya TERGUGAT VI menghadiri undangan tersebut, karena undangan tersebut diserahkan oleh Ahli Waris BALA ke TERGUGAT VII selaku Pihak Yang Menguasai OBYEK PERKARA tersebut saat itu ;

14. Bahwa atas partisipasi dari Para TERGUGAT Konvensi berkaitan dengan di izinkannya PEMERINTAH DAERAH KA B. K E P. SELAYAR untuk memberikan sebagian Tanah Kebun ( OBYEK PERKARA ) Milik Para TERGUGAT di tahun 2006, maka BUPATI KEP. SELAYAR mengeluarkan Surat Keputusan, yaitu KEPUTUSAN BUPATI SELAYAR NOMOR 107 TAHUN 2007 Tentang Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bagi Anggota Masyarakat Yang Tanahnya Terkena Perintisan jalan Sepanjang Jalan Balang Hibung Matalalang Tertanggal 17 April 2007, bersama LAMPIRANNYA ;

Bahwa pada Angka 5, LAMPIRAN SURAT BUPATI SELAYAR tersebut tertera nama BALA karena BALA atas nama yang diundang oleh Lurah Bontobangun untuk dan atas nama mewakili Ahli Waris TABBI / DG TABEANG Karena BALA telah Almarhum maka selanjutnya Ahli Waris BALA menyerahkan undangan tersebut ke TERGUGAT VII untuk menghadiri undangan Lurah Bontobangun di tahun 2006 tersebut;



Bahwa sebagai bukti atas penghargaan PEMERINTAH KAB. KEP. SELAYAR kepada Para pemilik Tanah yang terkena Jalan Raya Poros Balannghibung - Matalalang termasuk Para TERGUGAT Konvensi, MAKA setiap pemilik tanah termaksud diberikan SALINAN KEPUTUSAN BUPATI SELAYAR No. 107 Tanggal 17 April 2007 bersama LAMPIRANNYA sebagai pegangan (Vide Bukti Surat T. I, n, HI, IV, V, VI, VII - 8.);

15. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 10 dan angka 11, ada benarnya karena benar bahwa Tanah Kebun yang menjadi "OBYEK PERKARA" dalam perkara ini, setelah dibuat Jalan Raya Poros Balannghibung - Matalalang oleh PEMKAB. KEP. SELAYAR di tahun 2007, menjadi 2 (dua) bagian yaitu ada di bagian Barat Jalan Raya dan ada di bagian Timur Jalan Raya ;

Di bagian Barat Jalan Raya berbatas ;

Di Utaranya berbatasan dengan Tanah Kebun H. PATTA GILING Di Selatannya berbatasan dengan Tanah Kebun RADEN MUCHTAR bersaudara ( dahulu DJAMALIA ( RUMAING) dan HERLINA);

Di Timurnya berbatasan dengan JALAN RAYA ;

Di Baratnya berbatasan dengan Tanah Kebun ZAENAB ( JAENAB ); Di bagian Timur Jalan Raya berbatas,

Di Utaranya berbatasan dengan Tanah Kebun SITTI HARLINA (BAUKTIKNOK) ;

Di Selatannya berbatasan dengan Tanah Kebun RADEN MUCHTA bersaudara ( dahulu DJAMALIA (RUMAING) dan HERLINA) ;

Di Timurnya berbatasan dengan Kebun milik JUMPU ( sekarang dikuasai PENGGUGAT);

Di Baratnya berbatasan dengan JALAN RAYA,

16. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 12 adalah keliru, sebab bukan sebagian OBYEK PERKARA yang diakui oleh Para TERGUGAT melainkan Para TERGUGAT mengakui "seluruh" Tanah Kebun OBYEK PERKARA, karena secara



hukum seluruh Tanah Kebun OBYEK PERKARA tersebut adalah milik Almarhum MUH. SALEH Cq. TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan TERGUGAT VII ;

17. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 13 adalah keliru, sebab Para TERGUGAT mengakui dan menguasai seluruh Tanah Kebun OBYEK PERKARA karena secara hukum sebagaimana Para TERGUGAT jelaskan dan dikuatkan dengan Bukti-Bukti Surat yang Para TERGUGAT sebutkan di atas, OBYEK PERKARA tersebut adalah Milik Almarhum MUH. SALEH Cq. TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan TERGUGAT VI ;

18. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 14, 15 adalah keliru, sebab sebagaimana Para TERGUGAT kemukakan di atas bahwa seluruh Tanah Kebun OBYEK PERKARA adalah Milik Almarhum MUH. SALEH Cq. Para TERGUGAT, sehingga apa yang Para TERGUGAT lakukan yaitu mengakui, menguasai Tanah Kebun OBYEK PERKARA adalah bukan "PERBUATAN MELAWAN HUKUM";

Bahwa karena Para TERGUGAT tidak melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM atas pengakuan dan penguasaan Tanah Kebun OBYEK PERKARA, maka tidak ada alasan hukum untuk menghukum Para TERGUGAT untuk menyerahkan Tanah Kebun OBYEK PERKARA tersebut;

Bahwa atas alasan tersebut, sehingga patutlah menurut hukum dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 14, 15 tersebut dikesampingkan atau ditolak;

19. Bahwa berhubung karena Tanah Kebun ( OBYEK PERKARA ) secara hukum adalah Milik Almarhum MUH. SALEH Cq. Para TERGUGAT, maka patutlah pula dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT atas "pengakuan bahwa Tanah Kebun ( OBYEK PERKARA ) adalah MilikNya, DI TOLAK UNTUK SELURUHNYA, selanjutnya PENGGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI ;

1. Bahwa Gugatan DALAM REKONVENSI ini, Para TERGUGAT Konvensi



disebut Para PENGGUGAT dalam Rekonvensi ( PENGGUGAT dalam Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII ), sedang PENGGUGAT Konvensi (KAMARUDDIN) selanjutnya disebut TERGUGAT dalam Rekonvensi;

2. Bahwa dalil Para TERGUGAT dalam Konvensi sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dalam dalil- dalil Para PENGGUGAT dalam Rekonvensi ini;

3. Bahwa Para PENGGUGAT dalam Rekonvensi memiliki Tanah Kebun sekarang dapat juga disebut Tanah Perumahan terletak di Biring Balang, Lingkungan Biringbalang ( dahulu Lingkungan Tangnga-Tangnga ), Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, KAB. KEP. SELAYAR ;

4. Tanah Kebun tersebut di peroleh oleh MUH. SALEH ( Almarhum ) dan TERGUGAT I ( BONGKO ALANG ) karena pembelian dari DG TABELANG (isteri TABBI) ditahun 1978 ( Vide Bukti Surat T. - I, II, III, IV, V, VI, VII - 7);

Bahwa Tanah Kebun tersebut berasal dari Tanah milik PATAANG (PATAANG DG PALIHANG) pada bidang Tanahnya di Petak bagian Barat dan selanjutnya PATAANG menjualnya ke TABBI. Setelah TABBI meninggal dunia, isterinya bernama DG TABELANG menjualnya ke MUH. SALEH ditahun 1978 sesuai Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 15 Januari 1978 (Vide Bukti Surat T. -1, II, III, IV, V, VI, VII. - 7);

5. Batas-batas Tanah tersebut;

di Utaranya : Kebunnya DORRA dan KADERE ;

di Timurnya : Kebunnya LIMBUNG ;

di Selatannya: Kebunnya LIMBUNG dan BASO OPU ;

di Baratnya : Kebunnya SEHU ; .

6. Bahwa di tahun 2007, Tanah Kebun tersebut terbagi 2 (dua) bagian karena dibagian tengahnya dibuat Jalan Raya oleh PEMERINTAH KAB. KEP. SELAYAR poros Balanghibung-Matalalang, sehingga Tanah Kebun tersebut berubah bentuk dengan batas-batas :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bagian Barat Jalan Raya berbatas :

Di Utaranya berbatasan dengan Tanah Kebun H. PATTA GILING;

Di Selatannya berbatasan dengan Tanah Kebun RADEN MUCHTAR

bersaudara ( dahulu DJAMALIA ( RUMAING) dan HERLINA);

Di Timurnya berbatasan dengan JALAN RAYA ;

Di Baratnya berbatasan dengan Tanah Kebun ZAENAB (JAENAB) Luasnya  $\pm 3.116$

M<sup>2</sup> ;

Di bagian Timur Jalan Raya berbatas ;

Di Utaranya berbatasan dengan Tanah Kebun SITTI HARLINA

(BAUKTIKNOK) ;

Di Selatannya berbatasan dengan Tanah Kebun RADEN MUCHTAR bersaudara

(dahulu DJAMALIA (RUMAING) dan HERLINA);

Di Timurnya berbatasan dengan Kebun milik JUMPU ( sekarang dikuasai

PENGGUGAT) ;

Di Baratnya berbatasan dengan JALAN RAYA ;

Luasnya + 1.360 M<sup>2</sup>.

7. Bahwa Tanah Kebun sebagaimana Para PENGGUGAT Rekonvensi jelaskan pada angka 1, 2, 3, 4, 5 di atas, selanjutnya dalam Gugatan Rekonvensi ini disebut

"OBYEK GUGATAN REKONVENSI";

8. Bahwa Para PENGGUGAT dalam Rekonvensi tegaskan bahwa OBYEK

GUGATAN dalam Rekonvensi ini adalah juga OBYEK GUGATAN dalam Konvensi

dan sekaligus juga OBYEK GUGATAN dalam Perkara Kasasi Nomor : 1510 K / Pdt. /

2009 yang telah di putusn oleh MAHKAMAH AGUNG RI. pada hari Senin Tanggal 4

Januari 2010 yang intinya bahwa Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi

KAMARUDDIN di TOLAK dan PEMOHON KASASI dihukum untuk membayar biaya

perkara (Vide Bukti Surat T.-I, II, III, IV. V, VI. VII-1) ;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah tenggang waktu yang cukup Juru Sita PENGADILAN NEGERI SELAYAR telah selesai memberitahukan isi putusan MAHKAMAH AGUNG tersebut, TERGUGAT I memohon ke KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR untuk mendapatkan Surat Keterangan bahwa OBYEK PERKARA tersebut “tidak dalam keadaan berperkara”, selanjutnya PENGADILAN NEGERI SELAYAR menerbitkan Surat Keterangan Nomor : W22.U17 / 430 / HPDT **1X1** 2012, Tanggal 10 Oktober 2012 (Vide Bukti Surat T. -I, II, III, IV V, VI, VII - 2 );

10. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I membuat Surat Keterangan Kepemilikan atas kedua lokasi Tanah tersebut / OBYEK PERKARA ( Vide Bukti Surat T. - I, II, III, IV, V, VI. VII - 3,, 4. ). Dan berdasar pada Bukti- Bukti Surat tersebut dan ditambah Bukti lainnya, TERGUGAT I memohon kepada Kepala BPN Kab. Kep. Selayar agar menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT I pada OBYEK PERKARA tersebut.-;

11. Bahwa setelah melalui beberapa proses termasuk pengukuran, BPN Kep. Selayar menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00859 atas nama BONGKO ALANG Tertanggal 15 - 07 - 2014 ( Vide Bukti Surat T. -1, II, III, IV, V, VI, VII-5);

12. Bahwa di tahun 2015, TERGUGAT dalam Rekonvensi dan atau Keluarganya, mengakui OBYEK PERKARA Dalam Rekonvensi tersebut sebagai miliknya dan berusaha menduduki dan atau menguasai OBYEK PERKARA “dengan cara membuat pondasi bangunan”, sehingga Para PENGUGAT dalam Rekonvensi menjadi risau dan terganggu dan selanjutnya melaporkannya ke POLRES KEP. SELAYAR atas Perbuatan TERGUGAT dalam Rekonvensi baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan atau atas suruhannya (Vide Bukti Surat T. -I, II, HI, IV. V, VI, VII-9.);

13. Bahwa Perbuatan TERGUGAT dalam Rekonvensi atas pengakuan OBYEK PERKARA sebagai miliknya dan selanjutnya membuat pondasi bangunan di atas OBYEK PERKARA di bagian Timur Jalan Raya, adalah Perbuatan Melawan Hukum ;



14. Bahwa karena TERGUGAT dalam Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum di atas OBYEK PERKARA yang mana OBYEK PERKARA tersebut secara hukum milik Almarhum MUH. SALEH Cq. Para PENGGUGAT dalam Rekonvensi dan atau PENGGUGAT I dalam Rekonvensi ( BONGKO ALANG ), maka TERGUGAT dalam Rekonvensi “dihukum” untuk mengakui bahwa OBYEK PERKARA adalah milik Almarhum MUH. SALEH Cq. Para PENGGUGAT dalam Rekonvensi dan atau PENGGUGATI dalam Rekonvensi dan membuka pondasi bangunan tersebut, selanjutnya menyerahkan OBYEK PERKARA tersebut secara sukarela ke Para PENGGUGAT dalam Rekonvensi dalam keadaan kosong ;

15. Bahwa berhubung karena TERGUGAT dalam Rekonvensi terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka pantas dan patut menurut hukum dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara;

Gugatan dalam Rekonvensi ini untuk seluruhnya.

Bahwa Berdasarkan Dalil-Dalil dan Alasan-Alasan Tersebut di atas, Para TERGUGAT Dalam Konvensi / Para PENGGUGAT dalam Rekonvensi “Memohon” Kepada KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR Cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM PERDATA yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

**MENGADILI :**

Dalam Eksepsi:

- Menolak atau tidak menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, karena Gugatan PENGGUGAT kurang pihak ( cacat formil / Obscuur Libel) ;
- Atau menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, karena Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Berulang ( NEBIS IN IDEM )

Dalam Pokok Perkara :

Primair:

1. Menolak atau tidak menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI adalah Ahli Waris

Almarhum MUH. SALEH dan TERGUGAT VII adalah Keluarga Almarhum MUH.

SALEH ;

3. Menyatakan bahwa Para TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan

Hukum berkaitan dengan OBYEK PERKARA tersebut;

4. Menyatakan bahwa seluruh Bukti Surat Para TERGUGAT ( T. -I, II, III, IV, V,

VI, VII -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ), adalah Bukti Surat yang sah dan mengikat hukum atas OBYEK PERKARA ;

5. Menyatakan bahwa OBYEK PERKARA dalam perkara ini adalah Milik Almarhum

MUH. SALEH Cq. TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan atau TERGUGAT VII selaku Ahli

Waris Almarhum MUH. SALEH ;

6. ATAU, menyatakan Ke 2 (dua) Bidang Tanah Kebun ( OBYEK PERKARA ) beserta

segala tanaman di atasnya termasuk tanaman Pohon Kelapa, yang terletak di

Lingkungan Biring Balang ( dahulu Parappa ), Kelurahan Bontobangun, Kecamatan

Bontoharu, KAB. KEP. SELAYAR dengan batas- batas ;

1. Tanah Kebun ( OBYEK PERKARA 1 di bagian Barat JALAN RAYA,

dengan batas-batas ;

- di Utaranya berbatas dengan Tanah Kebun H. PATTA GILING ;

- di Timurnya berbatas dengan JALAN RAYA ;

- di Selatannya berbatas dengan Tanah Kebun RADEN MUCHTAR

bersaudara ;

- di Baratnya berbatas dengan Tanah Kebun ZAENAB (JAENAB ) ;

2. Tanah Kebun ( OBYEK PERKARA ) di bagian Timur JALAN RAYA, yaitu

dengan batas-batas ;

- di Utaranya berbatas dengan Tanah Kebun BAU TIKNO ;

- di Timurnya berbatas dengan Tanah Kebun JUMPU ( sekarang dikuasai

PENGUGAT) ;



- di Selatannya berbatas dengan Tanah Kebun RADEN MUCHTAR bersuadara ;
- di Baratnya berbatas dengan JALAN RAYA ;

adalah Tanah Kebun Milik Almarhum MUH. SALEH Cq. TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan atau TERGUGAT VII ;

Subsidair:

Mohon Putusan Yang seadil-adilnya Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

**DALAM REKONVENSI**

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT dalam REKONVENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa OBYEK PERKARA tersebut adalah Tanah Kebun Milik Almarhum MUH. SALEH Cq. Para PENGGUGAT dalam REKONVENSI (PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan atau PENGGUGAT VII);
3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT dalam Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum TERGUGAT dalam REKONVENSI untuk mengakui bahwa OBYEK PERKARA adalah milik Almarhum MUH. SALEH Cq. Para PENGGUGAT dalam REKONVENSI dan menghukum pula membongkar pondasi bangunan di atas OBYEK PERKARA dan selanjutnya menyerahkan OBYEK PERKARA ke Para PENGGUGAT dalam REKONVENSI secara utuh dan kosong tanpa alasan apapun juga ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon agar berkenan Gugatan Para PENGGUGAT dalam REKONVENSI melawan TERGUGAT dalam REKONVENSI atas OBYEK PERKARA di adili dengan seadil-adilnya menurut hukum ;

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**



Menghukum PENGGUGAT dalam KONVENSI dan TERGUGAT dalam REKONVENSI untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan putusan tanggal 15 Desember 2016 Nomor 4/Pdt.G./2016/PN.Slr menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII Rekonvensi;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar tanggal 29 Desember 2016, menerangkan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selayar tanggal 15 Desember 2016 Nomor 4/Pdt.G./2016/PN.Slr diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 13 Januari 2016 oleh JAYA HIDAYAT, Jurusita Pengadilan Negeri Selayar ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Para Tergugat mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 27 Januari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 31 Januari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selayar;

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat mengajukan kontra memori banding dari yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 1 Pebruari 2017. Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding, semula Tergugat pada tanggal 17 Pebruari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 4/Pdt.G.2016/PN.Slr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar, telah diberi kesempatan kepada Pembanding, Semula Para Tergugat pada tanggal 17 Pebruari 2017 melalui Kuasanya dan kepada Terbanding, Semula Penggugat pada 17 Pebruari 2017 melalui Kuasanya, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Para Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Selayar

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Desember 2016 Nomor 4/Pdt.G.2016/PN.Slr dan memori banding yang diajukan Pembanding, semula Para Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangann hukumnya telah memuat dan menguraikan denganteptat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 15 Desember 2016 Nomor 4/Pdt.G.2016/PN.Slr yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding, semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan putusan tersebut dikuatkan di peradilan tingkat banding, maka Terbanding, semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1947/227, khususnya Pasal 199 – 205) dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 132/PDT/2017/PT.MKS



- “ Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Para Tergugat;
- “ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 15 Desember 2016 Nomor 4/Pdt.G.2016/PN.Slr yang dimohonkan banding tersebut;
- “ Menghukum Terbanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **08 Mei 2017** oleh kami: **H. MAENONG, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JONI PALAYUKAN, SH.,MH.** dan **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 Mei 2017** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MUHAMMAD NASRUM, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**H. MAENONG, SH.,MH.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd

1. **JONI PALAYUKAN, SH.,MH.**

ttd

2. **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**MUHAMMAD NASRUM, SH.**

**BIAYA PERKARA :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materi.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan.....	Rp.136.000,-
Jumlah.....	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Panitera,

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.**  
NIP. 19570904 198401 2 001